DIIMAN CAKIT	PELAYANAN KELUHAN PASIEN DI UNIT LAYANAN				
JHAMORI	No. Dokumen DIR.06.02.01.002	No. Revisi 01	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 25 Agustus 2023				
Pengertian					
	dan non-medis selama proses pelayanan kesehatan di unit pelayanan				
	Rumah Sakit Hamori.	Rumah Sakit Hamori.			
Tujuan	- Sebagai acuan pelayanan keluhan pasien di unit layanan.				
	- Agar pasien mudah menyalurkan aspirasinya atas pelayanan dari Rumah				
	Sakit Hamori.				
	- Agar pasien mempunyai kepastian dan kejelasan tentang cara				
	menyampaikan aspirasi sehingga hak-haknya terlindungi.				
	Agar tercipta good corporate governance bagi Rumah Sakit Hamori.				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-				
	099/DIR/XII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Call Center dan Cust				
	Service				
Prosedur	1. Petugas pelayanan n	nempersilahkan pasien untul	duduk dikursi counter		
	yang sudah disediaka	yang sudah disediakan dengan memperhatikan sisi kenyamanan lingkungan			
	sekitar.				
	2. Petugas pelayanan r	Petugas pelayanan mempersilahkan pasien untuk mulai menyampaikan			
	keluhan atau saran te	keluhan atau saran terkait pelayanan.			
	3. Petugas pelayanan	mendengarkan dengan se	eksama dan mencatat		
	masukan/keluhan sel	masukan/keluhan sebagai laporan kronologi.			
	4. Petugas pelayanan	mencoba memberikan klai	rifikasi dan penjelasan		
	langsung kepada pasi	en berprinsip pada komunika	si efektif.		
	5. Petugas pelayanan	Petugas pelayanan mengkoordinasikan dengan unit terkait apabila			
	keluhan/saran berhu	keluhan/saran berhubungan dengan unit lain.			
	6. Petugas pelayanan m	Petugas pelayanan mengkonfirmasi ulang kepada pasien maximal 2x24 jam			
	setelah mendapat klarifikasi dari unit terkait.				

.

HAMORI	PELAYANAN KELUHAN PASIEN DI UNIT LAYANAN				
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	DIR.06.02.01.002	01	2/2		
	7. Petugas pelayanan menyelesaikan komplain tahap akhir dengan prinsip				
	komunikasi efektif melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang berorientasi pada kepuasan pasien. 8. Petugas pelayanan melaporkan kepada bagian humas, mengenai adanya keluhan/saran yang telah terselesaikan di unit. 9. Petugas pelayanan menyarankan pasien untuk menemui bagian humas apabila keluhan tidak terselesaikan di counter pelayanan. 10. Petugas pelayanan mengantarkan pasien ke bagian humas apabila				
	diperlukan.				
	11. Petugas pelayanan me	engkomunikasikan dengan	bagian humas terkait		
	dengan kronologi keluhan yang sudah disampaikan di counter dan				
	penyelesaian, sebagai bahan informasi untuk humas baik via telpon				
	maupun secara langsun	g.			
	12. Petugas pelayanan mel	akukan serah terima keluhar	n kepada bagian humas		
	untuk menindaklanjuti l	keluhan pada tahap berikutn	ya		
Unit terkait	- Seluruh Departemen/Di	visi/Unit			